



**P E N E T A P A N**

**Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

TOBIAS JULIAN BROWN, laki-laki, No. SKTT : 0001-0302021, NIK. 3306140311840001, No. KITAB/KITAS : 2C11LE0006-V, Agama Kristen, pekerjaan Trading & Industry, Kewarganegaraan Inggris, alamat Perumahan The Atlantic A7, Seren, Gebang, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHON FREDY MANIK, SH. Advokat/pengacara/penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor JHON FREDY MANIK & PARTNERS beralamat di Jl. Padang Galak No. 21 Sanur, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2013 PEMOHON dan orang yang bernama RATIH KRISTINA SIAGIAN saling mengenal dan mempunyai hubungan cinta yang mana selanjutnya dalam hubungan tersebut sudah layaknya sebagai

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.*



pasangan suami istri walaupun belum terikat dalam ikatan perkawinan secara resmi dan sah secara aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa dalam perjalanan cinta dan hubungan tersebut lahir seorang anak yang bernama MARGARET NAULITA BROWN, di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12102018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 ( **Bukti P.1** );
3. Bahwa setelah Anak tersebut lahir telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12102018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 namun hanya tertulis nama dari RATIH KRISTINA SIAGIAN sebagai Ibu dan tidak terdapat nama PEMOHON sebagai ayah biologis atau sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa karena rasa cinta yang begitu besar terhadap Anaknya PEMOHON ingin Namanya tercantum di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut dan ingin memiliki kekuatan hukum dalam hak terhadap Anak tersebut dan selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 dilakukan tes DNA berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PROFIL DNA, Nomor SKET: 94/IX/2019/Labforcab Dps. Membuktikan secara pasti dan sah bahwa MARGARET NAULITA BROWN merupakan Anak Biologis atau dapat pula disebut sebagai Anak Kandung dari PEMOHON ( **Bukti P.2** );
5. Bahwa PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dengan menetapkan Anak dari RATIH KRISTINA SIAGIAN yaitu MARGARET NAULITA BROWN yang lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12102018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 adalah Anak Sah dari TOBIAS JULIAN BROWN atau PEMOHON dan agar pula diperintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan Akta Kelahiran yang telah diperbaharui atas nama Anak TOBIAS JULIAN BROWN atau PEMOHON;

Berdasarkan uraian hal-hal yang telah PEMOHON uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa Anak RATIH KRISTINA SIAGIAN yang bernama MARGARET NAULITA BROWN yang lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12102018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 merupakan Sah Anak dari TOBIAS JULIAN BROWN;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Anak TOBIAS JULIAN BROWN yang bernama MARGARET NAULITA BROWN;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2013 PEMOHON dan orang yang bernama RATIH KRISTINA SIAGIAN saling mengenal dan mempunyai hubungan cinta yang mana selanjutnya dalam hubungan tersebut sudah layaknya sebagai pasangan suami istri walaupun belum terikat dalam ikatan perkawinan secara resmi dan sah secara aturan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa dalam perjalanan cinta dan hubungan tersebut lahir seorang anak yang bernama MARGARET NAULITA BROWN, di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 ;
3. Bahwa setelah anak tersebut lahir telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 namun hanya tertulis nama dari RATIH KRISTINA SIAGIAN sebagai Ibu dan tidak terdapat nama PEMOHON sebagai ayah biologis atau sebagai ayah kandungnya ;
4. Bahwa karena rasa cinta yang begitu besar terhadap Anaknya PEMOHON ingin namanya tercantum di dalam Akta Kelahiran tersebut dan ingin memiliki kekuatan hukum dalam hak terhadap Anak tersebut dan selanjutnya pada

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.



tanggal 23 September 2019 dilakukan tes DNA berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PROFIL DNA, Nomor SKET : 94/IX/2019/Labforcab Dps. Membuktikan secara pasti dan sah bahwa MARGARET NAULITA BROWN merupakan anak Biologis atau dapat pula disebut Anak Kandung dari PEMOHON ;

5. Bahwa PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dengan menetapkan Anak dari RATIH KRISTINA SIAGIAN yaitu MARGARET NAULITA BROWN yang lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 adalah Anak Sah dari TOBIAS JULIAN BROWN atau PEMOHON dan agar pula diperintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang kemudian menerbitkan Akta Kelahiran yang telah diperbaharui atas nama Anak TOBIAS JULIAN BROWN atau PEMOHON ;

Berdasarkan uraian hal-hal yang telah PEMOHON uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa Anak RATIH KRISTINA SIAGIAN yang bernama MARGARET NAULITA BROWN yang lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 merupakan Anak Kandung dari TOBIAS JULIAN BROWN ;
3. Mengesahkan Kesepakatan dan memerintahkan kepada PEMOHON untuk mentaati dan menjalankan Kesepakatan Dasar Hak Asuh Orang Tua yang dibuat antara TOBIAS JULIAN BROWN dengan RATIH KRISTINA SIAGIAN

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak mereka MARGARET NAULITA BROWN yang dibuat dengan meterai cukup tertanggal 20 April 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Profil DNA Nomor SKET: 94/IX/2019/Labforcab Dps. Tanggal 23 September 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Kesepakatan Dasar Hak Asuh Orang Tua untuk Margaret Naulita Brown tanggal 20 April 2021, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 1 (empat) orang saksi, yaitu;

1. **Saksi, RATIH KRISTINA SIAGIAN :**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bapak dari anak saksi.
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 antara Pemohon dengan saksi resmi pacaran tetapi belum ada pernikahan;
- Bahwa dalam masa pacaran tahun 2015 saksi hamil kemudian melahirkan tahun 2016;
- Bahwa pada saat pacaran saksi dan Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan saksi dan Pemohon tidak disahkan, tetapi awalnya mau dibawa ke gereja tetapi tidak jadi;
- Bahwa anak saksi lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, diberi nama MARGARET NAULITA BROWN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 dan sekarang anak berumur 5 tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu anak tinggal bersama saksi, karena ada tuduhan dari istri Pemohon selanjutnya anak dibawa ke Vietnam, Pemohon mau membawa anak tersebut 6 bulan tetapi sampai sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa awalnya anak tinggal bersama saksi tapi tidak diberikan uang sepeserpun oleh Pemohon;
- Bahwa secara biologis anak tersebut adalah anak Pemohon, tetapi secara hukum anak tersebut anak ibu;
- Bahwa antara saksi dengan istri Pemohon selalu tidak ada kecocokan tetapi saksi tidak ada urusan dengannya, tetapi saksi ada urusan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan RATIH KRISTINA SIAGIAN berpacaran dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama MARGARET NAULITA BROWN;
- Bahwa anak tersebut lahir, di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 dengan status anak ibu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan RATIH KRISTINA SIAGIAN tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Pemohon ingin memiliki pengakuan secara hukum sebagai ayah biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan anak yang dilarang dalam KUHPerdara, yaitu:

- Oleh anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun dan khusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan meski ia belum mencapai usia 19 tahun (pasal 282 KUHPerdara);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf (pasal 282 KUHPerdara);
- Ibu dari anak tersebut menyetujui (pasal 282 KUHPerdara);
- Anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih terikat perkawinan (zina) maupun anak sumbang, kecuali mendapat dispensasi dari Presiden (pasal 283 KUHPerdara juncto pasal 273 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara menyebutkan, *"dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon berupa bukti surat diberi tanda P-1 yang berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014 tanggal 12 Oktober 2018, diketahui anak yang dimohonkan pengakuan dari Pemohon yang bernama MARGARET NAULITA BROWN merupakan anak ibu yang bernama RATIH KRISTINA SIAGIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 yang berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Profil DNA Nomor SKET : 94/IX/2019/Labforcab Dps. Tanggal 23 September 2019, menunjukkan anak yang bernama MARGARET NAULITA BROWN adalah anak biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 yang berupa : Kesepakatan Dasar Hak Asuh Orang Tua untuk Margaret Naulita Brown tanggal 20 April 2021, menunjukkan diantara Pemohon dan RATIH KRISTINA SIAGIAN telah terjadi kesepakatan tentang pengasuhan anak yang bernama MARGARET NAULITA BROWN;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian RATIH KRISTINA SIAGIAN dipersidangan dengan dibawah sumpah (janji) menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti surat diatas demi kebaikan anak saksi dan Pemohon yang bernama MARGARET NAULITA BROWN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa titik berat dikabulkannya permohonan ini adalah hubungan keperdataan antara Pemohon selaku ayah kandung dengan anak MARGARET NAULITA BROWN sebagaimana ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, oleh karena tidak dilanjutkan dalam perkawinan diantara keduanya maka tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 untuk dapat mengubah status anak tersebut dari anak ibu menjadi anak kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 280 KUHPdata dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa Anak RATIH KRISTINA SIAGIAN yang bernama MARGARET NAULITA BROWN yang lahir di Denpasar tanggal 15 – 12 – 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8950227232, dari Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12202018-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 12 – 10 – 2018 merupakan Anak Kandung dari TOBIAS JULIAN BROWN;
3. Mengesahkan Kesepakatan dan memerintahkan kepada PEMOHON untuk mentaati dan menjalankan Kesepakatan Dasar Hak Asuh Orang Tua yang dibuat antara TOBIAS JULIAN BROWN dengan RATIH KRISTINA SIAGIAN terhadap Anak mereka MARGARET NAULITA BROWN yang dibuat dengan meterai cukup tertanggal 20 April 2021 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- ( Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ni Putu Sukeni, S.H.**

**Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3.	Biaya penggandaan .....	Rp. 15.000,-
4.	Biaya PNPB .....	Rp. 10.000,-
3.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
4.	Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAH..... Rp. 125.000,-

( Seratus dua puluh lima ribu rupiah )